



PUTUSAN

Nomor 705/Pdt.G/2023/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Indah Tri Apriani Binti Suyanto, lahir di Jakarta, 22 April 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Bentengan Mas VII No. 61 C RT 005, RW 006, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara (no.Hp 085770965128), sebagai Penggugat;

melawan

Azis Firmansyah Bin Roy Sandy, lahir di Jakarta, 26 November 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTP, tempat kediaman dahulu di Jalan Bentengan Mas VII No. 61 C RT 005, RW 006, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat atau keberadaannya di wilayah Republik Indonesia (ghoib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti surat dan saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Maret 2023 telah mengajukan Gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 705/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Jakarta Utara dalam Register perkara Nomor 705/Pdt.G/2023/PA.JU tanggal 10 Maret 2023, telah mengemukakan hal-hal/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 November 2010 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat (Kutipan Akta Nikah Nomor : 612/22/XI/2010 tertanggal 15 November 2010);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Bentengan Mas VII No.61 C RT.005, RW.006, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Reva Zalfaa Firmansyah (P) lahir di Jakarta, 05 Februari 2011, Zaura Sheza Firmansyah (P) lahir di Jakarta, 31 Agustus 2016 dan Adnan Fisabilillah Ramadhan Firmansyah (L) lahir di Jakarta, 22 Maret 2018;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain diketahui Penggugat dari chattingan mesra Tergugat dengan wanita lain tersebut;
 - b. Tergugat memiliki sifat yang temperamental dengan melakukan KDRT seperti memukul Penggugat ketika terjadi perselisihan dengan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat dan saran kepada Tergugat agar dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah. Pihak keluarga pun sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 705/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi bulan Februari tahun 2022 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya (ghoib) selama 1 tahun 1 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi nafkah lahir maupun bathin;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat antara lain dengan menanyakan keberadaannya kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, akan tetapi hingga saat ini tidak ada yang mengetahui dimana Tergugat berada. Dan untuk menguatkan keterangannya, dengan ini Penggugat melampirkan Surat Keterangan Ghoib dari Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara Nomor 33/671.562 tertanggal 10 Februari 2023;
7. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka Penggugat mohon agar anak-anak yang bernama Reva Zalfaa Firmansyah (P) lahir di Jakarta, 05 Februari 2011, Zaura Sheza Firmansyah (P) lahir di Jakarta, 31 Agustus 2016 dan Adnan Fisabilillah Ramadhan Firmansyah (L) lahir di Jakarta, 22 Maret 2018, sesuai ketentuan hukum ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*hadhonah* / hakasuhanak) Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat memohon hak asuh terhadap anak-anak yang masih dibawah umur yang bernama Reva Zalfaa Firmansyah (P) lahir di Jakarta, 05 Februari 2011, Zaura Sheza Firmansyah (P) lahir di Jakarta, 31 Agustus 2016 dan Adnan Fisabilillah Ramadhan Firmansyah (L) lahir di Jakarta, 22 Maret 2018 untuk keperluan perubahan administrasi Kependudukan dan keperluan lainnya;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 705/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil - dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bainsughra Tergugat **Azis Firmansyah bin Roy Sandy** terhadap Penggugat **Indah Tri Apriani binti Suyanto**;
3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak *Hadhonah* / hak asuh atas anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang bernama Reva Zalfaa Firmansyah (P) lahir di Jakarta, 05 Februari 2011, Zaura Sheza Firmansyah (P) lahir di Jakarta, 31 Agustus 2016 dan Adnan Fisabilillah Ramadhan Firmansyah (L) lahir di Jakarta, 22 Maret 2018 dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Tergugat yang dibacakan di sidang, Tergugat telah dipanggil dua kali secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa upaya damai dan mediasi tidak bisa dilaksanakan, kecuali Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dan bersedia rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 705/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh Penggugat, dengan mencabut posita angka 7 dan angka 8, serta petita angka 3;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, berupa :

a. Surat-surat yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 612/22/XI/2010, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pjoharbaru Kkota Jakarta Pusat pada tanggal 15 November 2010 (P-1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor :3646/1.751.12/2023, aslinya dikeluarkan oleh Lurah Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara pada tanggal 8 Maret 2023 (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7858/KLU/JP/2011, an. Reva Zalfaa Firmansyah, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tanggal 7 Maret 2011 (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3171-LT-05012017-0045, an. Zaura Sheza Firmansyah, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat pada tanggal 5 Januari 2017 (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3171-04122018-0028, an. Adnan Fisabilillah Ramadhan Firmansyah, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat pada tanggal 4 Desember 2018 (P-5)

b. Saksi-saksi.

1. Budiati Binti Kaeran, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Bentengan VII No. 61 RT 005 RW 006 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat, dan kenal dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 705/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa setahu saksi sejak pertengahan tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, karena Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, dan bila bertengkar Tergugat sering menyakiti badan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi sejak awal tahun 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang tidak pernah ada kabar beritanya, bahkan keberadaannya sudah tidak diketahui lagi;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat menginginkan agar hak asuh ketiga anaknya diberikan kepada Penggugat, karena anak tersebut masih memerlukan kasih sayang seorang ibu;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat adalah pribadi yang berperilaku baik, cakap dan bertanggungjawab untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya;
 - Bahwa Penggugat sangat sayang dan perhatian terhadap anak-anaknya;
 - Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat sudah mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai anaknya;
 - Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar tidak bercerai dan bersedia rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat menolak;
2. Nuryanah Binti Suyanto, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Bentengan Mas VII No. 61 RT 005 RW 006 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Kakak kandung Penggugat, dan kenal dengan

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 705/Pdt.G/2023/PA.JU



Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setahu saksi sejak pertengahan tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, serta bila terjadi pertengkaran Tergugat sering menyakiti badan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sejak awal tahun 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, bahkan saat ini Tergugat sudah tidak diketahui keberadaanya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat menginginkan agar hak asuh ketiga anaknya diberikan kepada Penggugat, karena anak tersebut masih memerlukan kasih sayang seorang ibu;
- Bahwa saksi tahu Penggugat adalah pribadi yang berprilaku baik, cakap dan bertanggungjawab untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat sangat sayang dan perhatian terhadap anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat sudah mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai anaknya;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar tidak bercerai dan bersedia rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat menolak;

Bahwa terhadap bukti surat dan keterangan saksi-saksi keluarga/orang dekat tersebut, pihak Penggugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan akhirnya menyatakan telah

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 705/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupkan pembuktian tersebut dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, karena itu mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara ini, yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah dua kali dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, ternyata tidak datang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, dan Tergugat tidak mengajukan eksepsi, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum. Maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, kecuali Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersedia rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan cerainya sebagaimana pada posita 1 s/d posita 6, adalah didasarkan pada ketentuan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 705/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 dan P-2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 14 November 2010, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Surat Keterangan) yang telah bermeterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai sejak tanggal 22 Februari 2022 Tergugat pergi dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa sementara dari alasan-alasan Cerai Gugat pada posita 1 dan posita 2, dihubungkan dengan surat bukti (P-1), telah terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 14 November 2010, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Reva Zalfaa Firmansyah, lahir di Jakarta, 05 Februari 2011, Zaura Sheza Firmansyah, lahir di Jakarta, 31 Agustus 2016 dan Adnan Fisabilillah Ramadhan Firmansyah, lahir di Jakarta, 22 Maret 2018;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai sejak pertengahan tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 705/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, serta bila terjadi pertengkaran Tergugat sering menyakiti badan Penggugat. Sehingga akhirnya sejak awal tahun 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, bahkan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan pada posita 3 s/d posita 6, dihubungkan dengan surat bukti P-2 dan keterangan saksi-saksi Penggugat telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak pertengahan tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, serta bila terjadi pertengkaran Tergugat sering menyakiti badan Penggugat;
- Bahwa sejak awal tahun 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, bahkan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa upaya rukun telah dilakukan oleh saksi-saksi, namun Penggugat menolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berperdapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali seperti semula. Dengan demikian, maka alasan-alas gugatan Penggugat pada posita 3 s/d posita 6 telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 705/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sementara dari alasan-alasan posita 7 dan posita 8, Penggugat telah mendalilkan bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama *Reva Zalfaa Firmansyah, lahir di Jakarta, 05 Februari 2011, Zaura Sheza Firmansyah, lahir di Jakarta, 31 Agustus 2016 dan Adnan Fisabilillah Ramadhan Firmansyah, lahir di Jakarta, 22 Maret 2018*, yang saat ini tinggal bersama dan dalam pengasuhan Penggugat. Karena itu Penggugat memohon agar hak asuh anak tersebut diserahkan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-3, P-4 dan P-5, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-3, P-4 dan P-5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta-akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data-data kelahiran *Reva Zalfaa Firmansyah, lahir di Jakarta, 05 Februari 2011, Zaura Sheza Firmansyah, lahir di Jakarta, 31 Agustus 2016 dan Adnan Fisabilillah Ramadhan Firmansyah, lahir di Jakarta, 22 Maret 2018*, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai saat ini ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama *Reva Zalfaa Firmansyah, Zaura Sheza Firmansyah, dan Adnan Fisabilillah Ramadhan Firmansyah*, tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat sebagai Ibu kandungnya. Penggugat sebagai pribadi yang

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 705/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berprilaku baik, cakap dan bertanggungjawab untuk memelihara dan mendidik anaknya. Dan Penggugat juga sayang dan perhatian kepada anaknya, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1 huruf (g) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa *Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan dinyatakan : " Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

a. *baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan*;

Menimbang, bahwa begitu pula dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, disebutkan sebagai berikut :

- (1). *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.*
- (2). *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 705/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sementara menurut pasal 156 huruf (a) dan (b) Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan : " *Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :*

- a. *Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia,*
- b. *Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.*

Menimbang, bahwa sedangkan dalam pasal 156 huruf (e) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan :

- e. *Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b) dan (d).*

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat selaku orang tua dari ketiga anak yang bernama *Reva Zalfaa Firmansyah, Zaura Sheza Firmansyah, dan Adnan Fisabilillah Ramadhan Firmansyah*, sama-sama berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak semata-mata berdasarkan kepentingan anak, diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada sengketa, serta untuk keperluan administrasi kependudukan. Namun karena dari ketiga anak tersebut ada satu anak yang sudah berumur lebih dari 12 tahun (*sudah mumayyiz*), maka terhadap anak yang sudah mumayyiz harus diminta keterangan untuk memilih diantara Penggugat sebagai ibunya atau Tergugat sebagai ayahnya yang berhak untuk mengasuh dan memeliharanya;

Menimbang, bahwa di persidangan anak yang bernama *Reva Zalfaa Firmansyah, lahir di Jakarta, 05 Februari 2011*, menyatakan dengan tulus hati lebih memilih Penggugat sebagai ibu kandung yang berhak untuk memelihara, mengasuh dan mendidiknya sampai dewasa, atau bisa hidup mandiri atau sudah kawin, serta tinggal satu atap dengan Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat (P-3), (P-4) dan (P-5), serta keterangan dua orang saksi Penggugat telah terungkap fakta di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

- Bahwa anak yang bernama *Reva Zalfaa Firmansyah* sudah berumur lebih dari 12 tahun (sudah mumayyiz), sedangkan *Zaura Sheza Firmansyah*, dan *Adnan Fisabilillah Ramadhan Firmansyah*, usianya kurang dari 12 tahun (belum mumayyiz);
- Bahwa anak yang bernama *Reza Zalfaa Firmansyah* menyatakan lebih memilih Penggugat sebagai ibu kandung yang berhak untuk mengasuh, memelihara dan mendidiknya sampai dewasa, atau sudah bisa hidup mandiri, serta tinggal satu atap dengan Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
- Bahwa Penggugat sebagai Ibu kandung punya kemampuan untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan membiayai ketiga anak tersebut;
- Bahwa Penggugat sebagai Ibu kandung juga sangat sayang dan perhatian terhadap ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petita angka 3 dapat dikabulkan, dengan menetapkan bahwa hak asuh ketiga anak yang bernama *Reva Zalfaa Firmansyah*, *Zaura Sheza Firmansyah* dan *Adnan Fisabilillah Ramadhan Firmansyah*, diserahkan kepada Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat sebagai Ibu kandungnya, dengan tanpa mengurangi hak-hak Tergugat sebagai Ayah kandung untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan anak dan tidak dipaksa;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 705/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (Azis Firmansyah Bin Roy Sandy) kepada Penggugat (Indah Tri Apriani Binti Suyanto);
4. Menetapkan hak Hadlanah (hak mengasuh dan mendidik) anak yang bernama *Reva Zalfaa Firmansyah, lahir di Jakarta, 05 Februari 2011, Zaura Sheza Firmansyah, lahir di Jakarta, 31 Agustus 2016 dan Adnan Fisabilillah Ramadhan Firmansyah, lahir di Jakarta, 22 Maret 2018*, diserahkan kepada Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat sebagai Ibu kandungnya, dengan tanpa mengurangi hak-hak Tergugat sebagai Ayah kandung untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan anak dan tidak dipaksa;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 547.000,00 (Lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1444 Hijriah, oleh Kami Drs. Muchammadun sebagai Ketua Majelis, Drs. Amri, S.H., M.H., dan Drs. Sarnoto, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Ujang Sodik, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Amri, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Muchammadun.

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 705/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Sarnoto, M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Drs. H. Ujang Sodik.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	402.000,00
4. Biaya PNBPN panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp	<u>10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp.	547.000,00 (Lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 705/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)